



**NOTA KESEPEMAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**



**ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 12.8.40 /UN32.1 /DM /2022
NOMOR : 808/Un/12/PP.00.9/PS/2022**

Pada hari ini, Juma'at tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Mataram yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Prof. Dr. H. Fahrurrozi, M.A.** : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 35. Dasan Agung Baru. Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

Nota Kesepahaman ini merupakan program penguatan sinergi antara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram dalam tata kelola tridharma perguruan tinggi. Program Studi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang meliputi:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Teknologi Pendidikan
3. S1 Administrasi Pendidikan
4. S1 Pendidikan Luar Sekolah
5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
6. S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
7. S1 Pendidikan Luar Biasa
8. S2 Bimbingan dan Konseling
9. S2 Teknologi Pendidikan
10. S2 Manajemen Pendidikan
11. S2 Pendidikan Luar Sekolah
12. S2 Pendidikan Anak Usia Dini
13. S2 Pendidikan Khusus
14. S3 Bimbingan dan Konseling
15. S3 Teknologi Pendidikan
16. S3 Manajemen Pendidikan
17. S3 Pendidikan Luar Sekolah

Program Studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, meliputi:

1. S2 Manajemen Pendidikan Islam
2. S2 Pendidikan Agama Islam
3. S2 Hukum Keluarga Islam
4. S2 Komunikasi Penyiaran Islam
5. S2 Ekonomi Syariah
6. S2 Pendidikan Bahasa Arab
7. S3 Pendidikan Agama Islam

Pasal 2 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:

- a) Pendidikan dan Pengajaran
 - 1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dan rekognisi
 - 2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - 3) *Sharing* fasilitas laboratorium
 - 4) *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium
 - 5) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum

- b) Penelitian
 - 1) Kolaborasi penelitian dan publikasi
 - 2) Pertukaran editor dan reviewer jurnal
 - 3) Pertukaran reviewer konferensi nasional dan internasional
 - 4) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa
 - 5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, bunga rampai dan buku lainnya

- c) Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra
 - 2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 196403121990011001

PIHAK KEDUA

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Mataram
Direktur,



Prof. Dr. H. Fahrurrozi, M.A.
NIP 197512312005011010